

URGENSI USUL FIKIH DALAM PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari, Lampung Timur)

Reonika Puspita Sari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro
Email: reonika.p@yahoo.com

Abstract: Academics and practitioners of Islamic financial institutions, are not enough just to know the fiqh of muamalah and its application, but more important is to understand the fiqh proposal of each product in financing in Islamic financial institutions, for example in submitting financing capital for a business. For Islamic Financial Institutions, with the provision of this financing capital, they can play capital funds into the real sector and can help those who need business capital. Baitul Maal Wat Tamwil for example, in its operation the institute is projected to manage funds developed for micro-enterprises and manage virtue funds or social funds (Zakat, Infaq and Sedekah). This paper aims to explain the urgency of the fiqh proposal in the development of sharia financial institutions in determining the amount of infaq for financing at BMT Nurul Husna Batanghari in East Lampung, and outlines the solution to improving financial institutions (BMT Nurul Husna Batanghari) to be truly in accordance with Islamic law. . This study uses descriptive qualitative research methods, with data collection techniques using interviews, observation and documentation. As a result, in the development of Islamic financial institutions in determining the amount of infaq for financing at BMT Nurul Husna Batanghari, East Lampung, until now it has not been in accordance with Islamic law. The BMT stipulates the infaq amount of 10% of the amount of financing to customers. This is contrary to the provision of issuing infaq in Islamic law which is not determined and is voluntary. The implementation of the infaq to win mutual agreement between the customer and the BMT and not violate the provisions of Islamic law, can be done by the BMT when making contracts to customers in financing transactions, preferably voluntary, does not specify the amount of infaq that must be issued by the customer, and BMT must provide explanation of the distribution of infaq funds to customers when financing contract transactions.

Keywords: Methodology in Islamic Jurisprudence, Islamic Financial Institutions

Abstrak: Para akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting adalah memahami usul fikih dari setiap produk dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah, misalnya dalam pengajuan modal pembiayaan untuk suatu usaha. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, dengan pemberian modal pembiayaan ini, mereka dapat memutar dana modal ke sektor riil dan dapat membantu mereka yang membutuhkan modal usaha. Baitul Maal Wat Tamwil misalnya, dalam operasinya lembaga ini diproyeksikan untuk mengelola dana yang dikembangkan untuk usaha-usaha mikro dan mengelola dana kebajikan atau dana sosial (Zakat, Infak dan Sedekah). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi usul fikih dalam pengembangan lembaga keuangan syariah pada penetapan besaran infak atas pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur, serta menguraikan pemecahan masalah tersebut untuk meningkatkan lembaga keuangan (BMT Nurul Husna Batanghari) agar benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasilnya, dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dalam penetapan besaran infak atas pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur, hingga saat ini belum sesuai dengan syariat Islam. Pihak BMT menetapkan besaran infak sebesar 10% dari besarnya pembiayaan kepada nasabah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan mengeluarkan infak dalam syariat Islam yang besarnya tidak ditentukan dan bersifat sukarela. Pelaksanaan infak agar saling ridha antara nasabah dengan BMT dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam, dapat dilakukan dengan cara pihak BMT ketika melakukan akad kepada nasabah dalam transaksi pembiayaan, sebaiknya bersifat sukarela, tidak menetapkan besaran infak yang harus dikeluarkan oleh nasabah, dan pihak BMT wajib memberikan penjelasan mengenai penyaluran dana infak kepada nasabah ketika transaksi akad pembiayaan.

Kata kunci: Usul Fikih, Lembaga Keuangan Syariah

Pendahuluan

Usul Fikih menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu Syariah. Ilmu usul fikih memberikan dalil-dalil syari'ah dan argumentasi syari'ah mengenai suatu kebijakan, produk, sistem dan mekanisme perbankan syari'ah, sebab usul fikih adalah induk dari semua ilmu syari'ah. Implementasi dalam transaksi di lembaga keuangan syari'ah pastilah menggunakan metodologi ilmu ushul fiqh.

BMT adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang kehadirannya diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat. Menurut Arif Budiharjo, BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah "kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan".¹BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. *Baitul maal* dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain secara halal.

Infak berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah Swt) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.²Infak tidak ditentukan kadar dan jumlahnya dan dapat terus berkembang dan berubah menurut kepentingan masalah-masalah secara demokratis.³

Pengajuan pembiayaan di BMT memiliki prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah salah satunya yaitu penetapan besaran infak secara langsung. Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.⁴

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 354

² Mursid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Kalimantan Timur: Magistra Insani Press, 2006), h. 12.

³ Suyitno, et al, *Anatomi Fikih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 14

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*

Hasil wawancara yang peneliti lakukan, beberapa persyaratan umum yang perlu nasabah miliki setelah mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT, salah satunya adalah penetapan besaran infak secara langsung oleh pihak BMT kepada nasabah yang telah melakukan pembiayaan.⁵

Pemahaman ushul fiqh dalam perkembangan lembaga keuangan syari'ah yang sedemikian komprehensif dan jelas, ternyata pada praktiknya belum berbanding lurus dalam implementasinya.

Penemuan fakta di lapangan, bahwa pada BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur telah melakukan praktek mengatasnamakan infak yang besarnya ditetapkan oleh BMT tersebut secara langsung kepada nasabah ketika melakukan transaksi pembiayaan. Pihak BMT juga mengeluarkan sebuah kwitansi persetujuan infak yang harus ditanda tangani oleh nasabah itu sendiri.

Tata cara berinfak menurut ushul fiqh, tidak ada dalil atau ketentuan lain yang menyatakan berapa besaran infak yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika berinfak, akan tetapi di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur telah menetapkan besaran infak ketika transaksi pembiayaan. Setelah dibandingkan dengan BMT Assyafi'iyah Pekalongan bahwa BMT tersebut tidak menerapkan berapa besaran infak kepada nasabah ketika melakukan pembiayaan. BMT tersebut hanya memberikan potongan untuk biaya operasional, yang ditujukan untuk penyertaan modal, setoran pokok dan biaya administrasi, meskipun terdapat biaya infak BMT tersebut tidak memberikan ketetapan berapa besaran infak yang harus dikeluarkan, namun infak yang diberikan sesuai dengan kemampuan nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk diteliti dan dikaji berkaitan dengan urgensi ushul fiqh dalam perkembangan lembaga keuangan syari'ah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur).

(BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.163

⁵ Wawancara dengan Vivi Rosmila, sebagai Manajer BMT Nurul Husna Kec. Batanghari, 3 September 2017.

Dalam sub penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Usul Fikih dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur)?
2. Dampak apa saja terhadap pelanggaran atas akad dalam penetapan besaran infak di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur?

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai urgensi usul fikih terutama tentang penetapan besaran infak atas pembiayaan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap pelaksana, baik karyawan maupun nasabah BMT tentang urgensi usul fikih dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya penetapan besaran infak dalam pembiayaan. Sehingga kehadiran BMT lebih menunjukkan kesyariahannya dan dapat dirasakan benefitnya oleh masyarakat.

Definisi dan Tujuan Usul Fikih

Kata “usul fikih” adalah kata ganda yang terambil dari bahasa Arab terdiri dari kata “ushul” dan kata “fiqh”. Kata “ushul” merupakan jamak dari kata “al-ashl (الأصل)” yang secara etimologi berarti “sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya”. Arti etimologi ini tidak jauh dari maksud kata asal tersebut karena ilmu usul fikih itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan “fiqh”.

Kata “fiqh” secara etimologi berarti “paham yang mendalam”. Arti fiqh dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dari artian etimologi sebagaimana disebutkan di atas yaitu: “Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang digali dan dirumuskan dari

dalil-dalil tafsili”. Dari arti fikih secara istilah tersebut dapat dipahami dua bahasan pokok dari ilmu fikih, yaitu bahasan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amali dan tentang dalil-dalil tafsili.

Dengan demikian, usul fikih secara istilah teknik hukum berarti: “Ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara’ dari dalilnya yang terinci”, atau dalam artian sederhana adalah: “kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalinya”⁶.

Abdul Wahab Khallaf merumuskan bahwa tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah:

1. Menerapkan kaidah-kaidah, teori, pembahasan dalil-dalil secara terperinci, dalam menghasilkan hukum syariat Islam, yang diambil dari dalil-dalil tersebut.⁷
2. Untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam.
3. Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
4. Kaum muslimin harus bertafaqquh artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama, baik dalam bidang akidah dan akhlak maupun dalam bidang ibadah dan muamalah.⁸

Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul maal dilihat dari segi istilah fikih menurut Harun Nasution adalah:

“Suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain”.⁹

⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 35

⁷ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh&UshulFiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 77

⁸ Syaifi Karim, *Fiqh/Ushul Fiqih* (Bandung: PustakaSetia, 1997), h. 53

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, 2004), h. 114

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa, BMT adalah salah satu unit usaha dari sebuah koperasi, dimana BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi kecil ke bawah, yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan dana dari kelompok swadaya masyarakat untuk usaha-usaha produktif dengan sistem bagi hasil dalam suatu pembiayaan maupun tabungan.

2. Fungsi dan Tujuan BMT

Fungsi didirikannya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menurut Nurul Huda dan Muhammad Haykal adalah sebagai berikut:

- Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).
- Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.¹⁰

3. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* atau *to spend*: mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang).¹¹

Orang yang berinfaq atau menginfakkan hartanya disebut munfiqin (dalam bentuk: jama Mudzakkar Salim. Dalam Alquran di-

temukan dalam bentuk majrur: munfiqin.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) yang diberikan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah.

b. Dasar Hukum Infak

Hukum mengeluarkan infak adalah sunah. Infak dikeluarkan secara sukarela dari harta benda yang dicintai dengan rasa ikhlas dan karena Allah Swt untuk kemakmuran umat.

Berikut adalah beberapa dasar hukum infak:

1) Alquran surat al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (QS. Al-Baqarah: 3)

Berdasarkan ayat di atas, bahwa menginfakkan harta sesuai dengan kemampuannya secara ikhlas semata-mata karena Allah dan hanya mengharap keridhaan-Nya, dan tidak untuk pamrih, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Swt yang berlipat ganda.

2) Hadis. Dasar hukum infak juga terdapat dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلَوْ هُوَ حَتْرٌ تَكُونُ مِثْلَ الْجَبَلِ.

“Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw bersabda: Siapa bersedekah dengan se-

¹⁰ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363-364

¹¹ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 173

¹² Gus Arifin, *Dalil-Dalil...*, h. 173.

nilai sebiji kurma dari hasil usaha yang halal dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya seperti halnya seseorang di antara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung. (H.R. Bukhari)¹³

Hadis di atas dijelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan seseorang untuk ber-sedekah yakni dengan melipatgandakan pahala bagi yang orang yang mendedekahkan hartanya kepada sesamanya dan juga Allah menjamin bagi seseorang yang melakukan sedekah tidak akan miskin karena Allah akan melipatgandakan harta yang disedekahkannya kepada orang yang membutuhkan.

c. Syarat Infak

Syarat-syarat infak dalam Islam antara lain:

1) Hendaknya *infak* di jalan Allah

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memotivasi umat untuk bersedia mengeluarkan hartanya bagi keperluan perang, mempertinggi agama dan permusuhan orang yang melampaui batas.

2) Hendaknya *infak* dari hasil usaha yang baik dan halal.

Alquran surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ
مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخْذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغَضَّوْا فِيْهِ
وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِيْ حَكِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan menuntut kita untuk benar-benar memperhatikan kualitas harta yang akan kita infakkan. Tuhan berbuat demikian supaya sempurna nasihat yang kita peroleh dalam tata cara pemberian sedekah di jalan Allah.

d. Tata Cara Infak

Tata cara infak adalah sebagai berikut:

- (1) Mengeluarkan infaq sesuai dengan kemampuan
- (2) Memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan.
- (3) Menunaikan hal yang terlebih dahulu, seperti menafkahi hidup keluarga.

Tata cara infak pada dasarnya tidak membebani seseorang, melainkan mengeluarkan sebagian hartanya secara sukarela dengan niat ikhlas karena Allah Swt, sebab tidak ada dalil atau ketentuan lain yang menyatakan berapa besarnya infak yang harus dikeluarkan oleh seseorang.

Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengankata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴

2. Produk-Produk Pembiayaan BMT

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

¹³ Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqhirah al-Bukhari, *Shabih Bukhari II*, Penerjemah: Zainudin, Fachrudin, Darwis, (Jakarta: Widjaya, 1992), hadis ke- 749, h. 120

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 681

diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Menurut Heri Sudarsono produk pembiayaan dibagi menjadi empat yaitu pembiayaan *al-Murabahah* (MBA), pembiayaan *al-Bai'atsaman Ajil* (BBA), pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA), pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA).¹⁵

Beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah pada BMT antara lain:

1) Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA)

Al-Murabahah adalah “transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”.¹⁶ Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Al-Bai' Bitsaman Ajil* hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada jatuh tempo.

2) Pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA)

Al-Mudharabah adalah “kerjasama dengan mana *shaibul mal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.¹⁷

3) Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA)

Al-Musyarakah adalah “aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.¹⁸

4) Pembiayaan *al-Ijarah*

Al-Ijarah adalah aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

5) Pembiayaan *al-Hawalalah*

Al-Hawalalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Berdasarkan produk-produk pembiayaan di atas, jika dikaitkan dengan penetapan besaran infak pada BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur, semua bentuk pembiayaan dipotong untuk infak, sementara tidak semua produk pembiayaan mengandung Qardhul Hasan yang didalamnya terdapat dana infak. Produk pembiayaan yang mengandung Qardhul Hasan hanya ada 3, pembiayaan *al-Murabahah* (MBA), pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA), pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA) yaitu akad kerjasama antara *shaibul maal* dan *mudharib* yang resiko dan keuntungan ditanggung bersama, jadi dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan

Infak pada BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur

Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Husna (BMT Nurul Husna) adalah unit keuangan mikro yang bergerak dalam simpan pinjam pinjam syariah yang mempunyai 2 (dua) kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah yang bersifat sosial dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat bisnis yang berlandaskan syariat agama Islam.

Kegiatan utama BMT Nurul Husna adalah menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. Dana zakat, infaq dan sedekah tersebut diambil dari dana nasabah ketika melakukan transaksi pembiayaan.

Transaksi pembiayaan dilakukan oleh BMT Nurul Husna kepada nasabah adalah pihak

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Edisi 3, Ekonisia, 2005), h. 109

¹⁶ Muhamad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 10

¹⁷ Muhamad, *Teknik Penghitungan...*, h. 12

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan umum setelah mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT, salah satunya adalah penetapan besaran infak secara langsung oleh pihak BMT kepada nasabah yang telah melakukan pembiayaan.¹⁹

Penetapan besaran infak pada BMT Nurul Husna Batanghari sebesar 10% dari besarnya pembiayaan.²⁰ Hal ini yang sering membuat nasabah merasa keberatan disebabkan mereka mengajukan pembiayaan di BMT tersebut karena membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, sementara pihak BMT memberikan syarat pembiayaan bahwa setelah dana tersebut diterima oleh nasabah, pihak BMT langsung memotong biaya infak. Mereka selaku nasabah merasa ada unsur paksaan, padahal yang mereka ketahui hukum mengeluarkan infak itu sunah dan dilakukan secara sukarela tidak ditentukan berapa besarnya.²¹

Pihak BMT juga mengeluarkan sebuah kwitansi persetujuan infak yang harus ditandatangani oleh nasabah itu sendiri. Pengamatan penulis mengenai praktek tersebut, jelas pihak nasabah terhadap BMT terkadang tidak ada unsur antarodhinnya (suka saling suka), sedangkan jelas dalam syariat Islam hukum mengeluarkan besaran infak tidak ditentukan jumlahnya.

Hasil penelitian di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur, menunjukkan bahwa, hingga saat ini prosedur pembiayaan dalam konteks infak belum sesuai dengan syariat Islam, masih terdapat unsur paksaan dan tidak sesuai dengan teori maupun landasan di atas, khususnya mengenai penetapan besaran infak. Pihak BMT juga tidak memberikan penjelasan mengenai tujuan penyaluran dana infak apabila nasabah tidak menanyakan secara langsung.

Berdasarkan produk-produk pembiayaan di

¹⁹ Vivi Rosmila, sebagai Manajer BMT Nurul Husna Kec. Batanghari, *Wawancara*, 04/09/2017

²⁰ Vivi Rosmila, sebagai Manajer BMT Nurul Husna Kec. Batanghari, *Wawancara*, 04/09/2017

²¹ Ngatemi, Dyah, Ngatini, Yeni, Bejo, sebagai Nasabah BMT Nurul Husna Kec. Batanghari, *Wawancara*, 05/09/2017

atas, penetapan infak pada BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur dalam prakteknya semua bentuk pembiayaan dipotong infak, sementara tidak semua produk pembiayaan mengandung Qardhul Hasan yang didalamnya terdapat dana infak. Produk pembiayaan yang mengandung Qardhul Hasan hanya ada 3, pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA), pembiayaan *al-Murabahah* (MBA) dan pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA) yaitu akad kerjasama antara shaibul maal dan pihak nasabah yang resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Jadi dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan.

Tabel 4.1

Perincian penetapan besaran infak di BMT Nurul Husna Batanghari

Pembiayaan	Rp. 1.000.000,-
%	10%
Rp	100.000,-
Dana Administrasi	40%
Dana Operasional	15%
Takaful Pondok Pesantren Husnayain	30%
Kesejahteraan Anggota	15%

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vivi Rosmila, Manajer BMT Nurul Husna Batanghari

Melihat tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa, nasabah ketika melakukan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,-, dikenakan infak sebesar 10% oleh pihak BMT secara langsung. Dari pemotongan infak sebesar 10% atas pembiayaan Rp.1.000.000 pihak BMT mendapat dana infak sebesar Rp.100.000. Dana infak Rp.100.000 digunakan untuk dana administrasi (40%), dana operasional (15%), dana takaful pondok pesantren husnayain (30%) dan dana kesejahteraan rakyat (15%).

Penetapan besaran infak ini bertujuan agar para nasabah mau menginfakkan sedikit

dananya, sebab para nasabah yang ada di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur sangat sulit untuk berinfak, maka pihak BMT memiliki strategi penetapan infak secara langsung ketika pembiayaan dicairkan agar pihak nasabah mengeluarkan infak.²²

Praktik penetapan besaran infak di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur, belum sesuai dengan syariat Islam, meskipun sudah terperinci penyaluran dana infak tersebut untuk pembiayaan apa saja, kecuali dalam suatu akad perjanjian kepada nasabah, ketika transaksi pembiayaan mengatasnamakan dana operasional atau pajak bukan mengatasnamakan infak, sebab mengeluarkan infak hukumnya sunah tidak ada ketentuan berapa besarnya, kecuali mengeluarkan zakat.

Penutup

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penetapan besaran infak atas pembiayaan dalam perspektif hukum Islam di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur hingga saat ini belum sesuai dengan syariat Islam. Pihak BMT menetapkan besaran infak sebesar 10% dari besarnya pembiayaan kepada nasabah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan mengeluarkan infak dalam syariat Islam yang besarnya tidak ditentukan atau dengan kata lain bersifat sukarela, harus antaradhin antara kedua belah pihak (nasabah dengan BMT) dan tidak semua pembiayaan mengandung Qardhul Hasan, hanya ada 3 pembiayaan yang mengandung Qardhul Hasan yaitu Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah, sementara pihak BMT Nurul Husna Batanghari menetapkan besaran infak pada semua pembiayaan yang ada di BMT, meskipun pembiayaan tersebut tidak mengandung Qardhul Hasan. Pihak BMT juga mengeluarkan sebuah cek kwitansi persetujuan infak yang harus ditanda tangani oleh nasabah.

²² Vivi Rosmila, sebagai Manager BMT Nurul Husna Kec. Batanghari, *wawancara*, 04/09/2013

Pustaka Acuan

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Bukhari, Imam Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqhirah bin al-, *Shahih Bukhari II*, Penerjemah: Zainudin, Fachrudin, Darwis, Jakarta: Widjaya, 1992.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, Syafi'i, *Fiqih/Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Lubis, Suhwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2004.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhamad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Mursid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah*, Kalimantan Timur: Magistra Insani Press, 2006.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Edisi 3, Ekonisia, 2005.
- Suyitno, et al, *Anatomi Fikih Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.